

**ANALISIS TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI
PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN**

(Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



DISUSUN OLEH:

DEDY ROEHAN ASFIA

062111030

JURUSAN AL-AKHWAL ASSAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka Ngaliyan Semarang (Kampus III) Telp. 024-7601295, Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dedy Roehan Asfia
NIM : 062111030
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syahsiyah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

1 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 13 Juni 2011

Ketua Sidang

H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji I,

Anthin Latifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji II,

H. Khairul Anwar, M. Ag.
NIP. 19690420 1996603 1 002

Pembimbing I,

Drs. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004



Pembimbing II,

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
Nip. 19730730 200312 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Dedy Roehan Asfia
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dedy Roehan Asfia
Nim : 62111030
Jurusan : Ahwalus Syahsiyah
Judul : ANALISIS TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN (STUDI KASUS DI KUA KEC. NGALIYAN)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
Nip. 19730730 200312 1 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2011

Deklarator

DEDY ROEHAN ASFIA
NIM : 62111030

ABSTRAKSI

Di Indonesia, masalah asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan, ketentuan ini diambil firman Allah Swt. Dalam surat Al-ahqof (46) ayat 15 dan Surat Luqman ayat (31) ayat 14. Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan, bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.


Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, disebutkan “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dan dalam kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Yaitu anak sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Di dalam praktiknya KUA kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang menjadi lokasi penelitian ini, menggunakan wali hakim. Yaitu berdasarkan perspekif fiqih. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat pernikahan di bawah Kementerian Agama, seharusnya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi, perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan dasar hukum apakah yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah field research (penelitian lapangan), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang. Dengan objek kajian adalah pada permasalahan bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA dan dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan Semarang.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini dalah bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan tidak mempunyai dasar hukum. Karena sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya untuk mengetahui asal usul anak tersebut, dan untuk menentukan wali. Karena status anak sudah diatur dalam UUP No 1 tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99(a). Dan dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena KUA Kec. Ngaliyan dalam pelaksanaaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar fiqih.

MOTTO



**Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia- NYA. Dan Allah maha luas (pemberian-NYA), maha mengetahui.
(QS. An-nur. 32).¹**

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahanya*, Lajnah pentshih Al- qur'an, Depok: cahaya Al-qur'an, 2008. hlm.354

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

*Ayahanda dan Ibunda (Drs. Sodikin Rachman dan Hidayatun, BA)
tercinta dan tersayang*

*Kasih sayang, tuntunan, dukungan dan do'a dari kalian
Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putramu.*

*Para Kiai, Guru, Dosen dan Asatiid
Ilmu dan bimbingan dari kalian menuntun saya untuk
menjadi insan yang ta'at dan berbakti.*

*Kakek Nenek yang saya ta'dzimi
Nasehat dan do'amu mengobarkan semangat cucumu.*

*Seluruh keluarga
Dukungan kalian tak akan pernah saya sia-siakan.*

*Dan untuk teman-teman Khususnya paket ASB (Astronot, Boja,
Pakde, Erwin, Eka, Zum, Olive Dan Lainnya) yang selalu menemani
Bersama kita raih cita-cita kita.*

*SLANK dan JURUSTANDUR yang selalu memberi semangat, Maju
Terus Pantang Mundur dalam meraih cita-cita dan untuk kebenaran.*

Saya dedikasikan karya ini untuk kalian semua...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas segala limpahan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (studi kasus di KUA Kec. Ngaliyan) dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti.

Shalawat dan Salam semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang Bpk Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag. Dan Pembantu-Pembantu Rektor yang telah memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Bpk Dr. Imam Yahya, M. Ag. dan Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motifasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
4. Bpk. Drs. Agus Nurhadi, MA dan Bpk. Dr H. Ali Imron, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.

6. Kepala KUA Kec. Ngaliyan. Bpk Drs. H. Fadlan Yazidi beserta Staf-stafnya yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di KUA Kec. Ngaliyan.
7. Kedua orang tua penulis tercinta (Drs. Sodikin Rachman dan Hidayatun, BA) yang telah memberi motivasi, arahan serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. KH. Sirodj Chudori dan KH. A. Izzudin M. Ag selaku pengasuh Pon. Pes Daarunnajah yang telah mengasuh dan mendidik bekal ilmu Agama.
9. Sahabat-sahabat penulis (Khususnya paket ASB, Astronot, Boja, Pakde, Erwin Zum, Eka, Olive, dan lainnya) serta semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 12 Mei 2011

Penulis,

DEDY ROEHAN ASFIA

Nim : 062111030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG PERWALIAN

A. Wali Nikah dalam Islam	17
1. Pengertian Wali Nikah.....	17
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	20
3. Syarat Menjadi Wali.....	22
4. Macam-macam Wali.....	22
B. Asal Usul Anak.	28
1. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Fiqih.....	30
2. Asal usul Anak Menurut Perspektif Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	35

3. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	36
C. Nikah Hamil.....	38

BAB III : PELAKSANAAN PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KEC. NGALIYAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan	42
1. Letak Geografis	42
2. Keadaan Demografi.....	43
3. Mata Pencaharian	43
B. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kec. Ngaliyan.....	44
C. Letak KUA Kec. Ngaliyan dan Sarana Prasarana Keagamaan....	46
D. Stuktur Organisasi KUA Kec. Ngaliyan.....	49
E. Tugas dan Fungsi pokok.....	50
F. Kegiatan KUA Kec. Ngaliyan.....	54
G. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kec. Ngaliyan.....	66
H. Hasil Penelitian.....	68
1. Kasus di KUA Kec. Ngaliyan.....	68
2. Respon dari Para Pihak yang Bersangkutan.....	70
3. Respon dari P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah).....	74
4. Repon dari Tokoh Masyarakat.....	76

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENENTUAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KEC. NGALIYAN.

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penentuan wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kec. Ngaliyan	79
--	----

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang di gunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan dalam Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan.....	87
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	100
C. Penutup.....	101

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS